



**RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan proses penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan, Kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, maupun kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Ketentuan Pasal 30A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Kejaksaan membentuk Badan Pemulihan Aset.

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Badan Pemulihan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kejaksaan.

3. Ketentuan Pasal 30C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana; dan
- j. turut serta dan berkontribusi dalam kondisi negara dalam keadaan bahaya, darurat sipil, maupun darurat militer, dan keadaan perang.

4. Di antara Pasal 30C dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30D yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30D

- (1) Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dapat melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari diskresi penuntutan serta kebijakan leniensi yang dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat yang terdampak dari perbuatan pidana dan hak negara untuk melakukan penuntutan perkara pidana atas nama kepentingan umum.
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut dilakukan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. penghindaran stigma negatif;
  - c. penghindaran pembalasan;
  - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

- (5) Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
  - c. tingkat ketercelaan;
  - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - e. *cost and benefit* penanganan perkara;
  - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.
- (6) Dalam hal tercapainya kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan, maka Penuntut Umum dapat tidak melakukan penuntutan dengan alasan gugurnya kewenangan penuntutan, dan memberitahukan keputusan untuk tidak melakukan penuntutan tersebut kepada Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara.
- (7) Pengadilan setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengeluarkan penetapan yang berisikan perintah kepada Penuntut Umum untuk melaksanakan kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Kejaksaan.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya serta badan hukum publik atau badan usaha yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
  - b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
  - c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
  - d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
  - e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
  - f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
  - h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
  - j. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;

- k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara berdasarkan hasil audit yang ditetapkan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara, atau pejabat/lembaga lain yang ditunjuk oleh lembaga pemeriksa keuangan negara; dan
  - l. menggunakan denda damai dalam penyelesaian tindak pidana ekonomi berupa penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar sejumlah denda yang disetujui oleh Jaksa Agung berdasarkan standar dan/atau hasil audit yang ditetapkan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara, atau pejabat/lembaga lain yang ditunjuk oleh lembaga pemeriksa keuangan negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j dan penggunaan denda damai dalam penyelesaian tindak pidana ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diatur dengan peraturan Kejaksaan.

## Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan kebutuhan hukum yang mendesak bagi masyarakat serta dalam rangka meletakkan dasar yang kuat bagi penerapan keadilan restoratif oleh jaksa dalam level undang-undang, sekaligus menyesuaikan syarat-syarat pelaksanaan keadilan restoratif oleh jaksa seusai dengan standar-standar internasional yang telah dituangkan dalam *United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan bagi pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang terdampak dari sebuah peristiwa pidana tanpa meninggalkan kewenangan jaksa untuk dan atas nama negara menegakkan hukum yang berhati nurani demi menjamin tegaknya negara hukum Indonesia.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga dilakukan dalam rangka memberikan bentuk terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan mediasi penal yang diatur dalam Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sekaligus mempertegas kembali kewenangan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yang salah satunya dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif yang merupakan salah satu perwujudan dari diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary*).

Dalam melakukan penuntutan, Jaksa/Penuntut Umum adalah unsur utama dalam sistem peradilan dikarenakan ruang lingkup penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai sejak dari penyidikan hingga pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Jaksa harus melindungi dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung Hak Asasi Manusia, hal mana memberikan kontribusi dalam menjamin proses yang berkeadilan dan fungsi yang berjalan dengan baik dari sistem peradilan pidana. Jaksa juga mempunyai peran dalam melindungi masyarakat dari praktik budaya impunitas dan selain itu Jaksa juga berfungsi sebagai garda terdepan dari lembaga peradilan.

Sebagaimana keberlakuan suatu asas, walaupun tidak dicantumkan, asas tersebut berlaku bagi hukum yang masuk ke dalam lingkup asas tersebut, demikian pula halnya dengan asas-asas yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan kewenangan Jaksa tetap berlaku dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Perubahan ini mencantumkan beberapa asas secara *expressis verbis* sebagai suatu penegasan keberlakuan asas tersebut.

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan Peninjauan Kembali telah dibatasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XXI/2023 yang muatannya terhadap Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun untuk Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana tidak menjadi objek pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, sehingga masih tetap berlaku dan tidak ada larangan bagi Kejaksaan untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya terhadap perkara di bidang hukum perdata dan bidang hukum tata usaha negara.

Untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Untuk itu, Kejaksaan harus mampu untuk terlibat sepenuhnya proses pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara, melindungi kepentingan masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan dalam kancah perkembangan hukum antar negara dan internasional.

Dalam Undang-Undang ini, beberapa hal yang disempurnakan antara lain:

1. pengaturan kewenangan penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif.
2. penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan penggunaan denda damai dalam penyelesaian tindak pidana ekonomi.
3. pembentukan Badan Pemulihan Aset.
4. penjelasan terhadap peninjauan kembali oleh penuntut umum yang tidak dilarang.
5. peran Kejaksaan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara dan bangsa turut serta dan berkontribusi dalam kondisi negara dalam keadaan bahaya, darurat sipil, maupun darurat militer, dan keadaan perang
6. kewenangan kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya serta badan hukum publik atau badan usaha yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Pemerintah.
7. kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 30

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Penuntutan merupakan bagian dari proses peradilan. Kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh



kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

Huruf b

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

Huruf d

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, seperti namun tidak terbatas pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana terhadap Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Tindak Pidana Perusakan Hutan, dan tindak pidana lainnya.

Huruf e

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) tidak dilakukan terhadap tersangka;
- 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “turut menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerja sama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, Kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.

Angka 2

Pasal 30A

Yang dimaksud dengan “aset perolehan tindak pidana” adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana.

Angka 3

Pasal 30C

Huruf a

Salah satu kontribusi penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan adalah membangun rumah sakit, sarana dan prasarana, serta fasilitas dan kelengkapan pendukung kesehatan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "penyadapan" adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain.

Huruf i

Peran Kejaksaan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara dan bangsa.

Angka 4

Pasal 30D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diskresi penuntutan" adalah kewenangan Penuntut Umum untuk menentukan apakah suatu berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan serta memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) bertujuan untuk menyeimbangkan *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* dalam mencari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga tidak semua perkara pidana harus dilimpahkan ke pengadilan.

Yang dimaksud dengan "kebijakan leniensi" adalah kebijakan keringanan hukuman yang didasarkan pada pertimbangan aspek kemanusiaan oleh aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana. Kebijakan leniensi (*leniency policy*) ini hanya dapat dimiliki oleh Jaksa karena memiliki kewenangan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan, berdasarkan Penjelasan Pasal 132

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengefektifkan penegakan hukum” adalah kewenangan Jaksa Agung dalam menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan guna terwujudnya sistem peradilan terpadu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Huruf d

Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Kewenangan ini dalam rangka Jaksa Agung sebagai *advocaat generaal* yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan.

Huruf f

Pelaksanaan tindakan pencegahan dan penangkalan ini melibatkan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang keimigrasian.

Huruf g

Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka penanganan perkara koneksitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal merupakan konsekuensi jabatan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf j

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana ditentukan dengan memperhatikan asas *single prosecution system*, asas *een en ondelbaar*, dan asas oportunitas.

Pendelegasian kewenangan Penuntutan dari Jaksa Agung kepada Penuntut Umum harus sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung selaku pemilik tunggal kewenangan Penuntutan.

Yang dimaksud dengan "melakukan Penuntutan" dalam ketentuan ini, termasuk koordinasi teknis Penuntutan seluruh perkara tindak pidana yang dipertanggungjawabkan

pada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah tindak pidana di bidang korupsi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “denda damai” adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Penggunaan denda damai dalam hal tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, atau tindak pidana ekonomi lainnya berdasarkan Undang-Undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...